

SIARAN PERS

Anggap TWK Tak Adil dan Diskriminatif, UU KPK Kembali Diuji

Jakarta, 2 Agustus 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Pasal 69B ayat (1), Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Senin (2/08) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 34/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Muh. Yusuf Sahide.

Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum serta pendiri yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Ngo/Lsm KPK Watch Indonesia. Pemohon menganggap bahwa adanya hasil penilaian Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menentukan dapat tidaknya pegawai KPK termasuk Pemohon diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi yaitu melanggar hak mendasar dalam hubungan kerja seperti jaminan imbalan dan perlakuan yang adil.

Pemohon mendalilkan di antaranya bahwa proses peralihan menjadi ASN di KPK tidak dapat disamakan dengan penerimaaan ASN maupun proses promosi jabatan dalam sistem ASN biasanya yang mensyaratkan berumur minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Pada proses peralihan dari pegawai KPK menjadi ASN pasca pemberlakuan UU KPK apabila mendasarkan pada sistem ASN maka banyak pegawai KPK saat ini termasuk Pemohon tidak memenuhi syarat karena sudah melebihi umur di atas 35 Tahun. Hal lain, Pemohon menganggap adanya diskriminasi mengingat sistem ASN hanya sebagai persyaratan dari seleksi CPNS, padahal pada proses promosi jabatan dengan menggunakan TWK tidak menggunakan sistem ASN karena proses TWK berdampak hilangnya pekerjaan seseorang. Selain itu, Pemohon menilai bahwa proses TWK dapat digunakan sebagai upaya untuk intervensi penanganan perkara melalui penyingkiran Pegawai KPK yang bekerja secara baik dalam pemberantasan korupsi, termasuk Novel Baswedan sebagai salah satu orang yang dikategorikan sebagai *human rights defender* pada hasil pemeriksaan Komnas HAM tahun 2018.

Dengan alasan tersebut, Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah menerima provisi untuk memerintahkan kepada BKN dan KPK untuk mempekerjakan kembali dan tidak memberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat pegawai KPK yang berstatus sebagai TMS dengan tetap memberikan hak sesuai dengan imbalan yang diterima saat sebelum alih status sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo. Selain itu Pemohon meminta MK menyatakan frasa "dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU KPK secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id